



## Analysis of PBB-P2 Growth and Billboard Tax and Contribution to Regional Revenue at the Manado City Regional Revenue Agency

Myline Angeline Rau<sup>1\*</sup>, Inggriani Elim<sup>2</sup>, Anneke Wangkar<sup>3</sup>  
Universitas Sam Ratulangi

**Corresponding Author:** Myline Angeline Rau [mylinerau03@gmail.com](mailto:mylinerau03@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Regional Tax, PBB-P2, Billboard Tax, Contribution, Regional Original Revenue

*Received :* 16, September

*Revised :* 18, November

*Accepted:* 20, January

©2026 Rau, Elim, Wangkar: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

The implementation of regional autonomy gives authority to local governments in managing regional finances, including regional taxes. This study aims to analyze the growth and contribution of PBB-P2 and Billboard Tax to the Regional Original Revenue (PAD) of Manado City, as well as identify obstacles and revenue optimization strategies. The method used is qualitative descriptive with data obtained through interviews with BAPENDA employees, observations, and documentation of regional tax realization reports for the 2020–2024 period. The results of the study show that PBB-P2 revenues tend to grow positively despite fluctuations, while Billboard Tax shows an unstable trend due to economic conditions and business activities. PBB-P2's contribution to PAD is more consistent than Billboard Tax. The main obstacles include regulations, data collection, taxpayer compliance, and technology utilization. This research is expected to be input for BAPENDA in optimizing regional tax revenue.

---

## Analisis Pertumbuhan Pbb-P2 dan Pajak Reklame Serta Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado

Myline Angeline Rau<sup>1\*</sup>, Inggriani Elim<sup>2</sup>, Anneke Wangkar<sup>3</sup>

Universitas Sam Ratulangi

**Corresponding Author:** Myline Angeline Rau [mylinerau03@gmail.com](mailto:mylinerau03@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

**Kata Kunci:** Pajak Daerah, PBB-P2, Pajak Reklame, Kontribusi, Pendapatan Asli Daerah

*Received :* 16, September

*Revised :* 18, November

*Accepted:* 20, Januari

©2026 Rau, Elim, Wangkar: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



### ABSTRAK

Penerapan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, termasuk pajak daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertumbuhan dan kontribusi PBB-P2 serta Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado, sekaligus mengidentifikasi kendala dan strategi optimalisasi penerimaan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan data diperoleh melalui wawancara pegawai BAPENDA, observasi, dan dokumentasi laporan realisasi pajak daerah periode 2020–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan PBB-P2 cenderung tumbuh positif meskipun berfluktuasi, sedangkan Pajak Reklame menunjukkan tren tidak stabil akibat kondisi ekonomi dan aktivitas usaha. Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD lebih konsisten dibandingkan Pajak Reklame. Kendala utama meliputi regulasi, pendataan, kepatuhan wajib pajak, dan pemanfaatan teknologi. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi BAPENDA dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah.

---

## PENDAHULUAN

Indonesia memerlukan sumber dana yang besar untuk membiayai berbagai kewajiban negara, di mana pajak menjadi sumber pendapatan utama untuk mendukung program dan layanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, pajak merupakan kontribusi wajib yang bersifat memaksa tanpa imbalan langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Penerapan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, termasuk pajak daerah. Pajak daerah menjadi sumber pendapatan penting yang dikelola sesuai potensi wilayah dan dimanfaatkan untuk kepentingan serta kesejahteraan masyarakat daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi oleh penerimaan pajak daerah, khususnya PBB-P2 dan Pajak Reklame, yang berperan strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di Kota Manado, penerimaan PBB-P2 cenderung tumbuh stabil seiring meningkatnya nilai properti dan pembangunan, meskipun belum optimal akibat rendahnya kesadaran wajib pajak dan kendala pemutakhiran data. Sementara itu, penerimaan Pajak Reklame bersifat fluktuatif karena dipengaruhi kondisi ekonomi, kepatuhan pelaku usaha, serta pengawasan reklame ilegal. Dari sisi kontribusi, PBB-P2 memberikan kontribusi yang relatif konsisten terhadap PAD, sedangkan Pajak Reklame berpotensi memberikan kontribusi signifikan dalam jangka pendek, terutama di kawasan bisnis.

Penelitian sebelumnya oleh Gewar (2023) menunjukkan bahwa Pajak Reklame di Kabupaten Sikka mengalami pertumbuhan signifikan, namun kontribusinya terhadap pendapatan pajak daerah masih rendah sehingga memerlukan peningkatan kesadaran masyarakat. Sementara itu, penelitian Gampito, Marlin, dan Khairul (2022) menemukan bahwa retribusi daerah di Provinsi Sumatera Barat mengalami pertumbuhan yang meningkat dan memberikan kontribusi cukup besar terhadap PAD. Temuan tersebut menunjukkan perlunya penelitian lanjutan untuk memahami pertumbuhan dan kontribusi masing-masing jenis pajak guna mengoptimalkan penerimaan daerah. Kota Manado yang mengalami pertumbuhan pesat penduduk dan pembangunan memiliki potensi besar pada PBB-P2 dan Pajak Reklame, sehingga analisis terhadap kedua pajak ini penting sebagai dasar perumusan strategi peningkatan pendapatan daerah yang berkelanjutan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki potensi besar di daerah dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan properti yang pesat, seperti Kota Manado, karena dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan bumi dan bangunan dengan cakupan objek yang luas. Namun, realisasi penerimaannya belum optimal akibat rendahnya kesadaran wajib pajak, ketidaklengkapan data objek pajak, dan kelemahan sistem administrasi. Sementara itu, Pajak Reklame juga memiliki potensi signifikan seiring tingginya aktivitas ekonomi dan perdagangan. Meskipun pemasangan reklame cukup tinggi di kawasan komersial, penerimaannya masih belum

maksimal karena pengawasan reklame ilegal yang lemah, rendahnya kepatuhan wajib pajak, serta sistem pemungutan yang belum optimal.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Reklame memiliki karakteristik yang berbeda namun saling melengkapi dalam meningkatkan pendapatan daerah. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) bersifat stabil dan berkontribusi pada penerimaan jangka panjang, sementara Pajak Reklame memiliki potensi untuk memberikan penerimaan yang signifikan dalam jangka pendek, terutama di daerah dengan aktivitas ekonomi yang tinggi. Dengan mengoptimalkan penerimaan dari kedua jenis pajak ini dapat meningkatkan kekuatan finansial dan mengurangi ketergantungan bantuan dari pemerintah pusat.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### ***Akuntansi***

Menurut Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2020:3), akuntansi merupakan sistem informasi yang berfungsi untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan menyampaikan aktivitas ekonomi suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Radiansyah (2022:4) menyatakan bahwa akuntansi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pencatatan, pengukuran, analisis, pengelompokan, peringkasan, dan pelaporan dampak transaksi ekonomi guna menghasilkan informasi keuangan yang relevan. Widaryanti (2022:20) mendefinisikan akuntansi sebagai sistem informasi yang menyajikan laporan aktivitas ekonomi dan kondisi keuangan, sehingga sering disebut sebagai “bahasa bisnis”. Sementara itu, Saepudin (2024:1) menegaskan bahwa akuntansi berperan penting dalam mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi yang diawali dari pengenalan transaksi dan peristiwa ekonomi

### ***Akuntansi Perpajakan***

Siswanto dan Tarmidi (2022:3) menjelaskan bahwa akuntansi perpajakan merupakan gabungan antara akuntansi dan pajak. Akuntansi dipahami sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakuan, pengklasifikasian, peringkasan, hingga penyajian data keuangan untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak berkepentingan. Sementara itu, pajak adalah kontribusi wajib yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian, akuntansi perpajakan dapat diartikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran transaksi keuangan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan, yang diakhiri dengan penyusunan laporan keuangan sesuai peraturan perpajakan sebagai dasar penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), sehingga membantu wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya secara tepat, akurat, dan sesuai ketentuan hukum.

### ***Pajak***

Pajak adalah kontribusi wajib yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tidak disertai imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara serta kemakmuran rakyat. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan pendapat Rochmat Soemitro yang menyatakan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran umum.

### ***Pengelompokan Jenis Pajak***

Pajak dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok. Pertama, berdasarkan golongan, pajak terdiri atas pajak langsung yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan pajak tidak langsung yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Kedua, berdasarkan sifat, pajak dibedakan menjadi pajak subjektif yang memperhatikan kondisi wajib pajak dan pajak objektif yang didasarkan pada objek pajak. Ketiga, berdasarkan lembaga pemungut, pajak terbagi menjadi pajak negara yang dipungut pemerintah pusat dan pajak daerah yang dipungut pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota.

### ***Sistem Pemungutan Pajak***

Menurut Mardiasmo (2023:7), sistem pemungutan pajak terdiri dari tiga jenis. Pertama, Official Assessment System, yaitu sistem di mana fiskus berwenang menetapkan besarnya pajak terutang, sementara wajib pajak bersifat pasif dan utang pajak timbul setelah diterbitkan surat ketetapan. Kedua, Self Assessment System, yaitu sistem yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyeteror, dan melaporkan sendiri pajak terutang, dengan peran fiskus sebatas pengawasan. Ketiga, Withholding System, yaitu sistem pemungutan pajak yang penetapan dan pemungutannya dilakukan oleh pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak.

### ***Pajak Daerah***

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan penting bagi daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pajak daerah adalah kontribusi wajib yang bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan daerah sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Hery (2021:211) menyatakan bahwa pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah melalui instansi terkait, diatur dalam undang-undang, dan hasil penerimaannya menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

### ***Jenis-jenis Pajak Daerah***

Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, serta opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Sementara itu, pajak kabupaten/kota mencakup PBB-P2, BPHTB, Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, serta opsen PKB dan BBNKB.

### ***Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)***

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan. Awalnya PBB merupakan pajak pusat, namun pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah, sedangkan PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan tetap menjadi pajak pusat (Prastowo & Tjiptono, 2024:5). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

### ***Subjek dan Objek PBB-P2***

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, baik untuk kepentingan pribadi maupun usaha, kecuali yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau bangunan. Sementara itu, wajib pajak PBB-P2 adalah pihak yang secara nyata memiliki, menguasai, atau memanfaatkan bumi dan/atau bangunan tersebut sehingga berkewajiban membayar pajak.

### ***PBB-P3***

Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3) merupakan pajak atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. PBB-P3 diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Objek PBB-P3 adalah bumi dan/atau bangunan yang digunakan untuk ketiga kegiatan tersebut, sedangkan subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat atas objek PBB-P3.

### ***Pajak Reklame***

Pajak Reklame diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Pajak Reklame dikenakan atas penyelenggaraan reklame, yaitu media atau sarana yang digunakan untuk tujuan komersial dalam memperkenalkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum.

### ***Subjek, Objek dan Wajib Pajak Reklame***

Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, objek Pajak Reklame adalah seluruh kegiatan penyelenggaraan reklame. Objek tersebut meliputi reklame papan/billboard/videotron, stiker, kain, selebaran, udara, apung, berjalan (termasuk pada kendaraan), film atau slide, serta reklame peragaan.

Selanjutnya, menurut Pasal 48, subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame. Wajib Pajak Reklame adalah pihak yang menyelenggarakan reklame, baik orang pribadi maupun badan. Apabila penyelenggaraan dilakukan melalui pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak. Reklame dapat digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti kampanye, maupun untuk promosi produk atau jasa oleh badan usaha.

### ***Pendapatan Asli Daerah***

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari potensi daerah sendiri, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan sah lainnya, yang bertujuan mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Identifikasi sumber PAD dilakukan dengan meneliti dan mengelola potensi pendapatan daerah secara optimal agar memberikan hasil maksimal. Dengan demikian, PAD adalah pendapatan yang berasal dari potensi daerah dan dimanfaatkan untuk pembiayaan serta pembangunan daerah.

### ***Pertumbuhan***

Halim (2020:190) menyatakan bahwa laju pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam mempertahankan capaian kinerja pada periode sebelumnya sekaligus meningkatkan hasil pada periode berikutnya. Dengan demikian, laju pertumbuhan mencerminkan konsistensi dan kemampuan daerah dalam menjaga serta mengembangkan kinerja pembangunan secara berkelanjutan.

Dengan diketahuinya pertumbuhan pajak daerah baik target maupun realisasinya maka pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi guna menetapkan kebijakan di masa yang akan datang. Mengukur pertumbuhan pajak daerah digunakan rumus sebagai berikut:

$$Gx \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

*Keterangan:*

Gx = Laju pertumbuhan pajak daerah pertahun.

X<sub>t</sub> = Realisasi penerimaan pajak daerah tahun sekarang.

X(t-1) = Realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun sebelumnya.

### **Kontribusi**

Kontribusi berasal dari kata *contribute* yang berarti sumbangan atau keikutsertaan. Secara umum, kontribusi dipahami sebagai peran atau keterlibatan seseorang dalam suatu kegiatan. Menurut Kamus Ekonomi dalam Wulandari (2023), kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama pihak lain untuk mencapai tujuan tertentu, baik berupa uang, waktu, harta, maupun tenaga. Berdasarkan pengertian tersebut, kontribusi dapat disimpulkan sebagai sumbangsih yang berpengaruh terhadap pencapaian suatu tujuan. Kontribusi dapat diketahui dengan menggunakan rumus :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Realisasi pendapatan asli daerah}} \times 100\%$$

### **Kaitan PBB-P2 dan Pajak Reklame dan PAD**

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan Pajak reklame merupakan dua jenis pajak daerah yang memiliki peran penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keduanya adalah sumber pendapatan resmi bagi pemerintah daerah yang tidak bersifat memaksa, yang digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan dan layanan publik.

Sebagai kota yang berkembang, Manado memiliki potensi besar dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), terutama dari sektor properti dan bangunan. Selain itu, dengan maraknya penggunaan reklame untuk promosi bisnis dan kegiatan komersial, Pajak Reklame juga menjadi sumber pendapatan yang penting. Penerimaan dari kedua jenis pajak ini dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan, fasilitas umum, serta program-program sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat Manado. Pengelolaan yang baik terhadap kedua jenis pajak tersebut akan memberikan dampak positif bagi kemajuan pembangunan daerah serta peningkatan kualitas layanan publik.

## **METODOLOGI**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis pertumbuhan dan kontribusi penerimaan PBB-P2 serta Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai fenomena dan faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak. Menurut Sugiyono (2022:9), penelitian kualitatif berlandaskan filsafat postpositivisme atau interpretatif, dilakukan pada kondisi alami dengan peneliti sebagai instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara induktif untuk memahami dan mengonstruksi fenomena yang diteliti.

### ***Tempat dan Waktu Penelitian***

Penelitian ini akan dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Manado, yang beralamat Jl. Piere Tendean, Gedung Mall Pelayanan Publik Lantai 3, Kel. Sario Tumpaan, Kec. Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara. Waktu penelitian dilakukan mulai bulan Juni 2025 sampai Selesai.

### ***Jenis Data***

Penelitian ini menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berupa informasi deskriptif mengenai prosedur pemungutan pajak, faktor-faktor penghambat penerimaan pajak, serta dampaknya terhadap pembangunan daerah yang diperoleh melalui wawancara. Sementara itu, data kuantitatif berupa data numerik yang menunjukkan pertumbuhan dan kontribusi penerimaan pajak di Kota Manado selama periode 2020–2024.

### ***Sumber Data***

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Manado guna memperoleh informasi terkait pengelolaan serta kendala dalam penerimaan pajak. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari laporan tahunan dan dokumen perencanaan Bapenda serta pemerintah daerah yang memuat data pertumbuhan dan kontribusi penerimaan PBB-P2 dan Pajak Reklame selama periode 2020–2024.

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Manado untuk memperoleh informasi mengenai pertumbuhan dan kontribusi penerimaan PBB-P2 dan Pajak Reklame. Selain itu, digunakan studi dokumentasi dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen resmi Bapenda, seperti laporan penerimaan pajak, arsip keuangan, dan data statistik terkait. Studi dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap wawancara serta sebagai data pendukung untuk memperkuat temuan penelitian (Sugiyono, 2022:317).

### ***Metode Analisis Data***

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif diperoleh melalui wawancara untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi serta perkembangan pertumbuhan dan kontribusi PBB-P2 dan Pajak Reklame di Kota Manado selama periode penelitian yang telah ditentukan

### ***Proses Analisis Data***

Proses analisis data yang dilakukan adalah:

1. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dimulai dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang ada di Badan Pendapatan Daerah di Kota Manado. Narasumber ini pejabat dari (Bapenda) yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pemungutan pajak yang dapat memberikan perspektif mengenai kebijakan, prosedur, dan tantangan yang dihadapi dalam penerimaan pajak.

2. Analisis Data

Analisis data mencakup laporan tahunan Bapenda, kebijakan perpajakan yang berlaku, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pertumbuhan dan kontribusi penerimaan pajak. Analisis data ini penting untuk mendapatkan informasi yang diperoleh dari wawancara serta dianalisis untuk mengidentifikasi kebijakan yang diterapkan dan bagaimana pelaksanaannya.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk ringkasan dari analisis data yang dilakukan, mencakup informasi mengenai kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Reklame, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penerimaan pajak. Proses ini melibatkan penyortiran data, di mana peneliti akan mencari pola, hubungan, dan perbedaan dalam pandangan narasumber.

4. Penarikan kesimpulan

Peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan ini akan merangkum temuan-temuan utama dari penelitian ini, menekankan pentingnya pertumbuhan dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan pajak reklame pada badan pendapatan daerah kota Manado. Dalam menarik kesimpulan, peneliti akan mempertimbangkan dari hasil penelitian dan memberikan saran yang diperlukan.

### **HASIL PENELITIAN**

#### ***Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)***

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menunjukkan tren peningkatan yang signifikan selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, realisasi penerimaan PBB-P2 tercatat sebesar Rp27.001.517.257 dan meningkat menjadi sekitar Rp59.726.292.528 pada tahun 2024, atau mengalami kenaikan lebih dari 100% dalam kurun waktu lima tahun.

Peningkatan ini dipengaruhi oleh membaiknya kemampuan bayar wajib pajak pascapandemi, meningkatnya efektivitas penyebaran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) melalui digitalisasi dan peran aparatur lingkungan, serta penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dilakukan secara berkala. Penyesuaian NJOP tetap memperhatikan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat agar tetap berkeadilan. Dengan demikian, peningkatan penerimaan PBB-P2 di Kota Manado merupakan hasil dari kombinasi kebijakan teknis, pemanfaatan teknologi, dan perbaikan kondisi ekonomi masyarakat.

### **Target dan Realisasi PBB – P2**

**Tabel 1. Target dan Realisasi PBB-P2 Tahun 2020 – 2024**

| Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) |                      |                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Tahun                                                    | Target (Rp)          | Realisasi (Rp)       |
| 2020                                                     | Rp 29,000,000,000.00 | Rp 27,001,517,256.68 |
| 2021                                                     | Rp 45,720,767,000.00 | Rp 30,361,575,276.00 |
| 2022                                                     | Rp 56,990,000,000.00 | Rp 49,607,642,134.00 |
| 2023                                                     | Rp 80,500,000,000.00 | Rp 58,786,065,926.00 |
| 2024                                                     | Rp 97,200,000,000.00 | Rp 59,760,662,528.00 |

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, 2025*

Target dan realisasi penerimaan PBB-P2 pada periode 2020–2024 menunjukkan bahwa PBB-P2 memiliki peran strategis dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado. Berdasarkan Tabel 1, realisasi penerimaan PBB-P2 mengalami peningkatan setiap tahun, namun secara umum masih belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2020 hingga 2024, meskipun target penerimaan terus dinaikkan, realisasi PBB-P2 selalu berada di bawah target, walaupun menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya upaya optimalisasi, antara lain melalui pemutakhiran data objek pajak, peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, serta penguatan pemanfaatan sistem digital dalam pelayanan dan pengawasan. Selain itu, ketentuan jatuh tempo pembayaran PBB-P2 yang ditetapkan paling lambat 30 September setiap tahun turut memengaruhi realisasi penerimaan. Realisasi yang tercatat telah mencakup pembayaran pokok pajak beserta sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran.

### ***Pajak Reklame***

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, penerimaan Pajak Reklame selama periode 2020–2024 menunjukkan tren meningkat meskipun bersifat fluktuatif. Tahun 2020 menjadi titik terendah akibat pandemi COVID-19 yang menurunkan aktivitas pemasangan reklame. Selain itu, adanya pengecualian objek pajak seperti iklan layanan publik, kegiatan keagamaan, dan kampanye politik turut memengaruhi penerimaan pada tahun-tahun tertentu. Namun, seiring pemulihan ekonomi, penerimaan Pajak Reklame kembali meningkat.

Penerimaan Pajak Reklame dipengaruhi oleh bertambahnya produk komersial yang dipasarkan, khususnya dari sektor otomotif, rokok, dan barang konsumsi, serta meningkatnya jumlah vendor dan titik pemasangan reklame. Kendala utama yang dihadapi adalah pengawasan reklame videotron dan kepatuhan pelaku usaha. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan pengawasan lapangan, sosialisasi kewajiban pajak, serta kerja sama dengan Satpol PP dan aparat kelurahan dalam penertiban reklame yang tidak dilaporkan.

### ***Target dan Realisasi Pajak Reklame***

**Tabel 2. Target dan Realisasi Pajak Reklame Tahun 2020 – 2024**

| Pajak Reklame |                     |                     |
|---------------|---------------------|---------------------|
| Tahun         | Target (Rp)         | Realisasi (Rp)      |
| 2020          | Rp 5,000,000,000.00 | Rp 4,713,192,370.00 |
| 2021          | Rp 8,520,000,000.00 | Rp 4,599,742,140.00 |
| 2022          | Rp 7,000,000,000.00 | Rp 5,977,534,618.00 |
| 2023          | Rp 9,750,000,000.00 | Rp 6,184,016,378.00 |
| 2024          | Rp 7,400,000,000.00 | Rp 6,787,005,970.00 |

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, 2025*

Target dan realisasi Pajak Reklame sebagaimana tersaji pada tabel di atas menunjukkan bahwa selama periode 2020–2024 realisasi penerimaan Pajak Reklame Kota Manado selalu berada di bawah target yang ditetapkan. Pada tahun 2020, target sebesar Rp5.000.000.000,00 hampir tercapai dengan realisasi Rp4.713.192.370,00, namun pada tahun 2021 meskipun target dinaikkan menjadi Rp8.520.000.000,00, realisasi justru menurun menjadi Rp4.599.742.140,00. Pada tahun 2022 dan 2023, target masing-masing sebesar Rp7.000.000.000,00 dan Rp9.750.000.000,00 juga tidak tercapai dengan realisasi Rp5.977.534.618,00 dan Rp6.184.016.378,00. Kondisi serupa terjadi pada tahun 2024, di mana target Rp7.400.000.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp6.787.005.970,00. Secara keseluruhan, ketidaktercapaian target tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi riil Pajak Reklame dan penetapan target, sehingga diperlukan evaluasi dan perencanaan yang lebih realistis serta penguatan pengawasan agar penerimaan Pajak Reklame dapat lebih optimal dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

## PEMBAHASAN

### *Pertumbuhan*

Pertumbuhan PBB-P2 :

**Tabel 3. Pertumbuhan PBB-P2 Tahun 2020 – 2024**

| Tahun | PBB-P2               | Pertumbuhan PBB-P2   | Persentase |
|-------|----------------------|----------------------|------------|
| 2020  | Rp 27,001,517,256.68 | -                    | -          |
| 2021  | Rp 30,361,575,276.00 | Rp 3,360,058,019.32  | 12.44%     |
| 2022  | Rp 49,607,642,134.00 | Rp 19,246,066,858.00 | 63.39%     |
| 2023  | Rp 58,786,065,926.00 | Rp 9,178,423,792.00  | 18.50%     |
| 2024  | Rp 59,736,292,528.00 | Rp 950,226,602.00    | 1.62%      |

*Sumber : Data Olahan Tahun 2025*

Pertumbuhan Penerimaan PBB-P2 dapat dilihat dalam tabel di atas. Pertumbuhan penerimaan PBB-P2 di Kota Manado selama periode 2020–2024 menunjukkan tren positif, meskipun tidak stabil setiap tahunnya. Tahun 2021 terjadi pemulihan dengan pertumbuhan sebesar 12,44%, diikuti lonjakan signifikan pada tahun 2022 sebesar 63,39%. Lonjakan ini erat kaitannya dengan meningkatnya kemampuan bayar wajib pajak, digitalisasi penyebaran SPPT, serta penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Pada tahun 2023 dan 2024, pertumbuhan kembali melambat menjadi 18,50% dan hanya 1,62%. Hal ini menandakan bahwa setelah mengalami peningkatan besar, penerimaan PBB-P2 mulai mendekati titik jenuh, sehingga peningkatan selanjutnya perlu dilakukan dengan mengoptimalkan pemungutan yang ada dan memperluas jangkauan wajib pajak. Secara umum, tren pertumbuhan PBB-P2 membuktikan bahwa sektor ini masih menjadi salah satu sumber potensial PAD, namun perlu kebijakan berkelanjutan seperti pemutakhiran data wajib pajak, pengawasan lebih ketat, serta inovasi dalam metode pembayaran agar tidak terjadi keterhambatan penerimaan

Pertumbuhan Pajak Reklame :

**Tabel 4. Pertumbuhan Pajak Reklame Tahun 2020 – 2024**

| Tahun | Pajak Reklame       | Pertumbuhan Pajak Reklame | Persentase |
|-------|---------------------|---------------------------|------------|
| 2020  | Rp 4,713,192,370.00 | -                         | -          |
| 2021  | Rp 4,599,742,140.00 | -Rp 113,450,230.00        | -2.41%     |
| 2022  | Rp 5,977,534,618.00 | Rp 1,377,792,478.00       | 29.95%     |
| 2023  | Rp 6,184,016,378.00 | Rp 206,481,760.00         | 3.45%      |
| 2024  | Rp 6,788,685,970.00 | Rp 604,669,592.00         | 9.78%      |

*Sumber : Data Olahan Tahun 2025*

Pertumbuhan Penerimaan Pajak Reklame dapat dilihat pada tabel 4. Pertumbuhan penerimaan pada periode 2020–2024 menunjukkan tren yang tidak menentu. Tahun 2020 ke 2021 mengalami penurunan sebesar -2,41%, akibat dampak pandemi. Namun sejak tahun 2022, penerimaan kembali meningkat dengan pertumbuhan 29,95%, meskipun tahun berikutnya melambat pada angka 3,45% (2023) dan 9,78% (2024). Pola pertumbuhan ini menggambarkan bahwa Pajak Reklame sangat dipengaruhi kondisi ekonomi makro dan aktivitas komersial.

Perkembangan penerimaan Pajak Reklame pada periode 2020–2024 mencerminkan dinamika yang tidak stabil, di mana faktor eksternal seperti pandemi, pemulihan ekonomi, dan tren belanja iklan sangat memengaruhi realisasinya. Meskipun peningkatan signifikan terjadi pada 2022, perlambatan di tahun-tahun berikutnya menunjukkan bahwa potensi pajak reklame belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini menekankan pentingnya penguatan regulasi serta penerapan teknologi pengawasan modern agar penerimaan dapat tumbuh lebih konsisten dan berperan optimal dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah.

### Kontribusi

#### Kontribusi PBB-P2

**Tabel 5. Kontribusi PBB-P2 Tahun 2020 – 2024**

| Tahun | PBB-P2               | Pendapatan Asli Daerah | Kontribusi PBB |
|-------|----------------------|------------------------|----------------|
| 2020  | Rp 27,001,517,256.68 | Rp 205,933,479,568.88  | 13.11%         |
| 2021  | Rp 30,361,575,276.00 | Rp 243,735,916,030.45  | 12.46%         |
| 2022  | Rp 49,607,642,134.00 | Rp 323,470,625,077.17  | 15.34%         |
| 2023  | Rp 58,786,065,926.00 | Rp 374,211,900,658.36  | 15.71%         |
| 2024  | Rp 59,736,292,528.00 | Rp 408,402,376,036.69  | 14.63%         |

*Sumber : Data Olahan Tahun 2025*

Kontribusi PBB-P2 dapat dilihat dalam tabel tersebut. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, kontribusi PBB-P2 tercatat sebesar 13,11% angka ini sedikit menurun pada tahun 2021 menjadi 12,46%. Penurunan persentase ini disebabkan karena pertumbuhan PAD secara keseluruhan lebih besar dibandingkan kenaikan penerimaan PBB-P2. Selanjutnya, pada tahun 2022 kontribusi PBB-P2 melonjak menjadi 15,34% tren positif tersebut berlanjut pada tahun 2023, di mana kontribusi PBB-P2 mencapai 15,71% menjadi angka tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Hal ini menunjukkan bahwa peran PBB-P2 semakin signifikan dalam mendukung PAD. Namun, pada tahun 2024 kontribusi PBB-P2 sedikit menurun menjadi 14,63%. Penurunan kontribusi PBB-P2 pada tahun 2024 terjadi karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan naik lebih cepat dibandingkan kenaikan pajak PBB-P2. Jadi, walaupun jumlah penerimaan PBB-P2 setiap tahun selalu bertambah, persentase sumbangannya terhadap PAD tidak selalu ikut naik.

Kontribusi Pajak Reklame :

**Tabel 6. Kontribusi Pajak Reklame Tahun 2020 – 2024**

| Tahun | Pajak Reklame       | Pendapatan Asli Daerah | Kontribusi reklame |
|-------|---------------------|------------------------|--------------------|
| 2020  | Rp 4,713,192,370.00 | Rp 205,933,479,568.88  | 2.29%              |
| 2021  | Rp 4,599,742,140.00 | Rp 243,735,916,030.45  | 1.89%              |
| 2022  | Rp 5,977,534,618.00 | Rp 323,470,625,077.17  | 1.85%              |
| 2023  | Rp 6,184,016,378.00 | Rp 374,211,900,658.36  | 1.65%              |
| 2024  | Rp 6,788,685,970.00 | Rp 408,402,376,036.69  | 1.66%              |

*Sumber : Data Olahan Tahun 2025*

Kontribusi Pajak Reklame dapat dilihat dalam tabel 6 Pada tahun 2020, kontribusi pajak reklame tercatat sebesar 2,29% namun, di tahun 2021 kontribusinya menurun menjadi 1,89% Penurunan ini terjadi karena PAD secara keseluruhan mengalami peningkatan yang lebih besar dibandingkan penerimaan pajak reklame. Selanjutnya, pada tahun 2022 pajak reklame kontribusinya justru turun menjadi 1,85%. Pada tahun 2023 penerimaan pajak reklame menurun menjadi 1,65%. Hal yang sama terjadi pada tahun 2024, tetapi kontribusinya hanya sedikit meningkat ke 1,66%. Artinya, kenaikan penerimaan pajak reklame tidak mampu mengimbangi pertumbuhan PAD yang jauh lebih besar, sehingga persentase kontribusinya cenderung di kisaran 1-2%.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak reklame memang memberikan tambahan bagi PAD, tetapi kontribusinya masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jenis pajak lainnya. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan reklame luar ruang, pemutakhiran basis data wajib pajak, dan pemanfaatan teknologi digital, agar penerimaan pajak reklame dapat meningkat lebih signifikan dan memberi peran yang lebih besar bagi pembangunan daerah.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Dilihat dari pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Pertumbuhan dan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kota Manado pada periode 2020–2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa PBB-P2 masih menjadi sumber penerimaan terbesar bagi PAD Kota Manado dengan tren yang relatif stabil. Namun demikian, peningkatan tersebut cenderung melambat dalam dua tahun terakhir sehingga berpotensi mendekati titik jenuh. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan data objek pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum merata, serta pemanfaatan sistem digital yang masih terbatas.
2. Pertumbuhan dan kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD Kota Manado dalam kurun waktu 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dengan kontribusi relatif kecil bila dibandingkan dengan PBB-P2. Kondisi ini dipengaruhi oleh dominasi reklame non-komersial yang tidak dikenakan pajak, perubahan kondisi ekonomi, serta pengawasan yang belum berjalan optimal. Walaupun kontribusinya kecil, Pajak Reklame tetap berperan dalam menambah penerimaan PAD dan berpotensi ditingkatkan melalui optimalisasi pengelolaan sektor komersial serta penguatan regulasi dan pengawasan.

Berdasarkan kesimpulan yang diambil, penulis akan memberikan beberapa saran untuk beberapa pihak terkait:

1. Untuk Pemerintah Kota Manado, diharapkan dapat memperkuat regulasi serta melakukan pembaruan data wajib pajak secara berkala. Selain itu, perlu adanya inovasi dalam sistem digital perpajakan agar pengawasan, pelaporan, dan pembayaran PBB-P2 maupun Pajak Reklame dapat lebih efektif, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.
2. Untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 dan Pajak Reklame, Bapenda Kota Manado perlu memperkuat regulasi, melakukan pemutakhiran data wajib pajak, meningkatkan pengawasan di lapangan, serta mengoptimalkan kegiatan sosialisasi. Langkah ini diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dan mendukung tercapainya target penerimaan daerah.
3. Untuk Wajib Pajak, baik PBB-P2 maupun Pajak Reklame, diharapkan lebih patuh dan sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak tepat waktu. Kepatuhan ini bukan hanya bentuk tanggung jawab hukum, tetapi juga kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Manado.

## **PENELITIAN LANJUTAN**

Berdasarkan kesimpulan dan saran tersebut, maka saran untuk penelitian lanjutan adalah agar peneliti selanjutnya dapat memperluas ruang lingkup penelitian dengan menambahkan jenis pajak daerah lainnya, seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, atau Pajak Hiburan, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado. Selain itu, penelitian lanjutan dapat menggunakan periode waktu yang lebih panjang atau metode analisis yang berbeda, seperti

analisis efektivitas, efisiensi, dan elastisitas pajak, guna mengkaji secara lebih mendalam faktor-faktor yang memengaruhi optimalisasi penerimaan pajak daerah. Peneliti berikutnya juga disarankan untuk mengkaji pengaruh penerapan sistem digital perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga hasil penelitian dapat menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan perpajakan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anita, Amalia Wahyu, Anisa Dwi Nurlaila, dan Tanaya Adilla. "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri." JUMBA (Jurnal Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi) 3.2 (2024): 11-22.
- Asdar, A., Naidah, N., Rahmat, B. M., Rusydi, M., & Abu, A. F. (2024). Contribution of Advertisement Tax to Makassar City Regional Original Income. *Journal of Economics Balance*, 20(1), 123-135.
- Dari, Wulan, et al. "Tax Sustainability: The Effectiveness and Contribution of Land and Building Taxes to Regional Original Revenue in Yogyakarta City, Indonesia." *Journal of Economics, Finance, and Management Studies* 5.3 (2022): 442-448.
- Fatimah, dan Tartila Devy. "Analisis Peran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pasaman Barat." *Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi* 1.4 (2023): 92-104.
- Gampito, G., & Marlin, K. (2022). Analisis Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(3), 2481-2495.
- Gewar, Thalia Aurora Starennya. "Analisis Laju Pertumbuhan Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka)." *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 2.3 (2023): 134-155.
- Halim, Abdul. 2020. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hery. (2021). *Akuntansi Perpajakan*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. 2019. *Intermediate Accounting Seventeenth Edition*. Wiley. New Jersey.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Edisi Terbaru .ANDI*. Yogyakarta.
- Masinambow, G. E. G., & Walandouw, S. K. (2022). Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Tomohon. Contribution of Urban Sector Land and Building Tax Revenue to Local Tax Revenue in Tomohon City. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 1079-1086.
- Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Permatasari, K., Ainiyah, G. Z., & Puspita, F. A. (2023). Analisis Efektivitas, Kontribusi Penerimaan, Laju Pertumbuhan Pajak Hotel Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara. *Jurnal Manajemen Dirgantara*, 16(2), 471-481.
- Pradana, J. A., Sabijono, H., & Tirayoh, V. (2022). Kontribusi dan Efektivitas Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 1029-1038.

- Prastowo, Y., & Tjiptono, F. (2024). *Perpajakan teori & praktik berdasarkan aturan terbaru*. Yogyakarta: ANDI.
- Radiansyah (2023). *Teori & konsep dasar akuntansi di berbagai sektor (Cetakan Pertama)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rahayu, Sheilla Agustin, dan Titik Mildawati. "Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas, Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 12.5 (2023).
- Risdiana, Seviani, et al. "Analysis of the Effectiveness and Contribution of Land and Building Tax, and Land and Building Acquisition, Duty on Local Revenue in the City of Bandung Before and During the Covid-19 Pandemic." *Jurnal Audit, Pajak, Akuntansi Publik (AJIB)* 2.1 (2023): 45-51.
- Saepudin (2024). *Dasar-dasar akuntansi dan praktik terkini (Cetakan I)*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Sari, Eko Gumaya, dan Rizky Ahwaljani Saputra. "Evaluasi Penerimaan, Laju Pertumbuhan dan Peramalan PBB-P2 di Desa Jomin Timur Kabupaten Karawang Tahun 2021-2023." *Media Akuntansi Perpajakan* 9.1 (2024): 41-50.
- Siswanto. E.H., & Tarmidi, D. 2022. *Akuntansi Pajak: Teori dan Praktek (Edisi I, Cetakan 3)*. Rajawali Pers. Depok.
- Sudiyanto, T., Putra, P. S., & Riana, V. S. (2023). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 998-1012.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Supardi, Dewi & Si, & Ak, & Wawo, Andi & Asni, Nur. (2024). Analysis Of The Contribution Of Rural And Urban Land And Building Tax (Pbb-P2) To The Regional Original Revenue (Pad) Of Kolaka Regency In 2016-2020. *International Journal Of Social Sciences And Management Review*. 7. 311-327.
- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Indonesia, Pemerintah Pusat.
- Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569.
- Wicaksono, G. "The Role Of Advertising Tax Through Measuring Their Effectiveness, Growth And Contribution To Local Taxes In Lumajang Regency." *Jurnal Mantik* 6.1 (2022).
- Widaryanti (2022). *Pengantar akuntansi 1*. CV. Media Sains Indonesia.
- Wulandari, D., Srihastuti, E., & Agustin, B. H. 2023. Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 6(1),176-187.